

Efektivitas CSR Job Pertamina-Petrochina East Java dan Mobile Cepu Limited di Kabupaten Bojonegoro

Iva Kumalasari*

Abstrak

"Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) merupakan awal dari munculnya teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat setempat. Hal ini juga berlaku bagi kedua perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten Bojonegoro yaitu Job Pertamina-Petrochina East Java dan Mobile Cepu Limited. Pada dasarnya program CSR yang terkait langsung dengan masyarakat dan dicanangkan oleh perusahaan Petrochina maupun MCL sama, antara lain: bantuan dana bergulir, bantuan perlengkapan, peralatan pertanian, HIPPA, pelatihan perbengkelan, tata rias dan kewirausahaan hanya pada implementasi programnya saja yang berbeda. Setelah dianalisis menggunakan parameter ketepatan sasaran program, tujuan program, tingkat sosialisasi program dan pemantauan dari petugas terkait serta temuan-temuan data yang lain maka diperoleh hasil penelitian tentang efektivitas dari program CSR perusahaan Petrochina dikatakan efektif namun tidak demikian dengan CSR MCL yang hasilnya tidak efektif. Walaupun jumlah program CSR perusahaan MCL yang dilaporkan ke publik jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan CSR perusahaan Petrochina namun dampaknya pada masyarakat Ring Satu dapat dirasakan pada masyarakat Desa Campurejo, Ngampel dan Sambiroto bila dibandingkan dengan masyarakat Desa Gayam, Ringin tunggal dan Begadon. Seringkali kepentingan perusahaan diseberangkan dengan kepentingan masyarakat. Sesungguhnya perusahaan dan masyarakat memiliki saling ketergantungan yang tinggi, saling ketergantungan antara perusahaan dan masyarakat berimplikasi bahwa baik keputusan bisnis dan kebijakan sosial harus mengikuti prinsip berbagi manfaat (shared value), yaitu pilihan-pilihan harus memberi manfaat kedua belah pihak."

Kata-Kata Kunci : Efektivitas, Corporate Social Responsibility, Stakeholders

Pendahuluan

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat setempat. Secara teoretik, tanggung jawab sosial perusahaan dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategis stakeholdernya, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasinya. Tanggung jawab sosial perusahaan memandang perusahaan sebagai agen moral, dengan atau tanpa adanya aturan hukum maka sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan di dalam sudut pandang tanggung jawab sosial perusahaan adalah pengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Salah satu prinsip moral yang sering digunakan adalah goldenrules, yang mengajarkan agar seseorang atau suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa

yang mereka ingin diperlakukan. Dengan demikian, perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.

Menilik sejarahnya, gerakan tanggung jawab sosial perusahaan modern yang berkembang pesat selama dua puluh tahun terakhir ini lahir akibat desakan organisasi masyarakat sipil dan jaringannya di tingkat global. Keprihatinan utama yang disuarakan adalah perilaku korporasi, demi maksimalisasi laba, lazim mempraktikkan cara-cara yang tidak fair dan tidak etis, dan dalam banyak kasus bahkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi. Beberapa raksasa korporasi transnasional sempat merasakan jatuhnya reputasi mereka akibat kampanye dalam skala global tersebut.

Misi tanggung jawab sosial perusahaan secara umum antara lain mewujudkan kepedulian sosial perusahaan dan kontribusi perusahaan terhadap pengembangan masyarakat yang berkelanjutan.

* Alumni Program Sarjana S-1 Departemen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

Mengimplementasikan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan untuk memberikan nilai tambah bagi stakeholders dalam upaya mendukung kemajuan perusahaan. Tujuan tanggung jawab sosial perusahaan memberikan kontribusi dalam memecahkan permasalahan sosial, meningkatkan nilai dan budaya perusahaan yang terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan. Membangun hubungan yang harmonis dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan perusahaan serta membangun citra dan reputasi perusahaan yang positif. Kriterianya antara lain kebutuhan masyarakat, program tanggung jawab sosial perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Inovasi dan spesifik, program ditujukan sesuai dengan isu sosial yang spesifik dan dilakukan dengan pendekatan yang inovatif. Potensial dalam jangka panjang, secara potensial akan dapat mengatasi isu-isu sosial. Strategis, program secara strategis ditujukan untuk mengantisipasi masalah sosial dan akan mempertegas pencapaian tujuan. Kemitraan, perencanaan program serta implementasinya dapat bermitra dengan pemerintah, LSM, dan perguruan tinggi.

Pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan, kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan sejak perusahaan berdiri yang merupakan bagian dari kegiatan humas perusahaan. Pada tahun 1993 Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembentukan unit Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi di bawah Direktorat Keuangan. Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi mengemban misi untuk membantu pinjaman modal usaha berupa bunga ringan bagi Usaha Kecil dan Koperasi sebagai dana bergulir (*revolving fund*). Bantuan hibah untuk pelatihan dan pemasaran dengan memanfaatkan dana sebesar 1-5% dari keuntungan perusahaan yang menjadi bagian pemerintah.

Tahun 2003 unit Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi berubah menjadi unit Program kemitraan dan Bina Lingkungan. Unit Program kemitraan dan Bina Lingkungan didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 dan kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007. Program kemitraan dan bina lingkungan sebagai bentuk corporate social responsibility perusahaan.

Kegiatan program kemitraan dan bina lingkungan dititik beratkan pada pengembangan

program kemitraan dan program bina lingkungan. Dana untuk program kemitraan maksimal 2% dari keuntungan bersih perusahaan dan dana untuk program bina lingkungan maksimal 2% dari keuntungan bersih perusahaan. Sesuai Surat Keputusan Menteri Negara BUMN, pelaksanaan kegiatan Program kemitraan dan bina lingkungan lebih diprioritaskan bagi masyarakat yang berada di sekitar kegiatan perusahaan. Pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan meliputi penyaluran pinjaman modal usaha bantuan hibah untuk pembinaan dan pelatihan pembentukan pasar atau jaringan produk dan usaha.

Bagaimanapun juga perumusan strategi serta implementasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat pedesaan, sektor pertanian masih merupakan tema sentral yang perlu mendapatkan perhatian dengan sangat serius dari para *stakeholders* yang terkait. Meskipun kontribusi sektor pertanian tidak sebesar sektor industri dan jasa namun sektor pertanian menampung dan menghidupi petani dengan jumlah yang sangat signifikan. Dari data BPS tahun 2006 diketahui sektor pertanian Indonesia masih merupakan sumber penghidupan yang sangat penting karena masih memberikan lapangan kerja pada sekitar 39,7 juta (43,7%) dari sekitar 90,8 juta angkatan kerja di Indonesia. Isu penguatan dan pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyangkut aspek ekonomi namun terkait erat dengan aspek-apsek lainnya. Secara lebih jelas, dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat tani, Mubyarto dan Santosa (2008) menyatakan bahwa pertanian (*agriculture*) bukan hanya merupakan aktivitas ekonomi untuk menghasilkan pendapatan bagi petani saja. Lebih dari itu, pertanian adalah cara hidup (*way of live*) bagi sebagian besar petani di Indonesia. Oleh karena itu pembahasan mengenai sektor dan sistem pertanian secara utuh, tidak saja petani sebagai *homo economicus*, melainkan juga sebagai *homo socius* dan *homo religius*. Konsekuensi pandangan ini adalah dikaitkannya unsur-unsur nilai sosial budaya lokal, yang memuat aturan dan pola hubungan sosial, politik, ekonomi dan budaya ke dalam kerangka paradigma pembangunan sistem pertanian. Sehingga perencanaan terhadap perubahan kegiatan pertanian harus pula mempertimbangkan konsep dan dampak perubahan sosial budaya yang akan terjadi. Terminologi dari pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) kadang-kadang sangat sulit dibedakan dengan penguatan masyarakat serta pembangunan masyarakat (*com-*

munity development). Dalam praktiknya seringkali terminologi-terminologi tersebut saling tumpang tindih, saling menggantikan dan mengacu pada suatu pengertian yang serupa.

Pembangunan masyarakat merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya peningkatan atau pengembangan masyarakat menuju kearah yang positif. Sedangkan Giarci (2008:89) memandang *community development* sebagai suatu hal yang memiliki pusat perhatian dalam membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitas dan dukungan agar mereka mampu memutuskan, merencanakan dan mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta kesejahteraan sosialnya. Proses ini berlangsung dengan dukungan *collective action* dan *networking* yang dikembangkan masyarakat. Bartle (2008:49) mendefinisikan *community development* sebagai alat untuk menjadikan masyarakat semakin kompleks dan kuat. Ini merupakan suatu perubahan sosial dimana masyarakat menjadi lebih kompleks, institusi lokal tumbuh, *collective power*-nya meningkat serta terjadi perubahan secara kualitatif pada organisasinya.

Berdasarkan persinggungan dan saling menggantikannya pengertian *community development* dan *community empowerment*, secara sederhana, Subejo dan Supriyanto (2008:84) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.

Waktu pemunduran tim pemberdayaan masyarakat tergantung kesepakatan bersama sejak awal program antara tim pemberdayaan masyarakat dan warga masyarakat. Berdasarkan beberapa pengalaman dilaporkan bahwa pemunduran Tim pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan minimal tiga tahun setelah proses dimulai dengan tahap sosialisasi. Walaupun tim sudah mundur, anggotanya tetap berperan, yaitu sebagai penasihat atau konsultan bila diperlukan

masyarakat.

Tahapan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Secara rinci masing-masing tahap tersebut adalah sebagai berikut tahap pertama adalah seleksi lokasi, tahap kedua adalah sosialisasi pemberdayaan masyarakat, tahap ketiga adalah proses pemberdayaan masyarakat yang meliputi kajian keadaan pedesaan partisipatif, pengembangan kelompok, penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi partisipatif. Tahap empat adalah pemandirian masyarakat.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu tema sentral dalam pembangunan masyarakat seharusnya diletakkan dan diorientasikan searah dan selangkah dengan paradigma baru pendekatan pembangunan. Paradigma pembangunan lama yang bersifat *top-down* perlu direorientasikan menuju pendekatan *bottom-up* yang menempatkan masyarakat atau petani di pedesaan sebagai pusat pembangunan atau sering dikenal dengan semboyan *put the farmers first*. Menurut Nasikun (2007:27) paradigma pembangunan yang baru tersebut juga harus berprinsip bahwa pembangunan harus pertama-tama dan terutama dilakukan atas inisiatif dan dorongan kepentingan-kepentingan masyarakat, masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat di dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya; termasuk pemilihan serta penguasaan aset infrastrukturnya sehingga distribusi keuntungan dan manfaat akan lebih adil bagi masyarakat. Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan masyarakat miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumber daya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat (Instansi Pemerintah, Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Swasta dan pihak lainnya) serta dilaksanakan secara berkelanjutan. Salah satu pola pemikiran lain yang perlu ditelaah lanjut dalam merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat adalah apakah perlu juga didukung dengan upaya peradaban masyarakat.

Cukup banyak kasus-kasus empiris yang menggugah kesadaran kita karena mengindikasikan terjadinya semacam *moral degradation* dalam masyarakat, misalnya dengan merebaknya *illegal logging*, penjarahan, manipulasi

dalam kelompok, *opportunistic behaviours*, *rent seeking* dan lain sebagainya yang kadang kala melibatkan sebagian anggota masyarakat kita serta pihak yang terkait dengannya. Nampaknya perlu dikaji lanjut apakah sebelum ada *real action* pemberdayaan masyarakat perlu didahului dengan peradaban masyarakat atau justru kedua hal tersebut dapat diimplementasikan secara bersama.

Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, definisi kemiskinan adalah kondisi yang membuat seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Jadi dengan menggunakan pendekatan berbasis hak, kemiskinan dapat diidentifikasi dari rendahnya akses terhadap berbagai sumber daya dan aset produktif yang diperlukan untuk pemenuhan sarana kebutuhan hidup dasar. Sumber daya dan aset produktif tersebut, termasuk barang dan jasa, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Batasan kemiskinan tidak terbatas sekedar pada ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Pada dasarnya, dengan adanya program-program tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan terhadap masyarakat telah membantu pemerintah, meskipun hal ini hanya berkontribusi kecil dalam penanggulangan kemiskinan.

Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, serta kondisi lingkungan. Secara absolute jumlah penduduk miskin masih tinggi, tingginya angka kemiskinan ini menyebabkan terjadinya penurunan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Selanjutnya, permasalahan kemiskinan pada waktu itu apabila dilihat dari aspek pemenuhan hak dasar, meliputi hal berikut.

1) *Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan.* Pemenuhan kebutuhan pangan yang layak dan memenuhi persyaratan gizi masih menjadi persoalan bagi masyarakat pada umumnya. Di sisi permintaan rendahnya kemampuan daya beli masyarakat dan ketergantungan yang tinggi pada makanan pokok merupakan persoalan utama bagi masyarakat miskin, sedangkan dari sisi penawaran meliputi permasalahan stabilitas ketersediaan pangan secara merata dengan harga yang terjangkau dan kurangnya upaya diversifikasi pangan, serta belum efisiennya proses produksi pangan, dan rendahnya harga jual yang diterima petani.

2) *Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan.* Masalah utama yang menyebabkan rendahnya derajat kesehatan masyarakat miskin adalah rendahnya akses terhadap layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi. Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat ditengarai telah mengalami peningkatan, namun masalah disparitas status kesehatan antar masyarakat, antar kawasan, dan antar perkotaan dan pedesaan masih cukup tinggi.

3) *Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan.* Pembangunan pendidikan ternyata belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Sampai dengan terbentuknya kabinet Indonesia bersatu jilid dua masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup lebar antar kelompok masyarakat terutama antara penduduk kaya dengan penduduk miskin dan antara pedesaan dengan perkotaan.

4) *Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha.* Masyarakat miskin umumnya menghadapi permasalahan terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga. Masyarakat miskin dengan keterbatasan modal dan kurangnya keterampilan ataupun pengetahuan, hanya memiliki sedikit pilihan pekerjaan yang layak dan terbatasnya peluang untuk mengembangkan usaha. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini seringkali menyebabkan mereka terpaksa melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi dengan imbalan yang kurang memadai dan tidak terjamin keberlanjutannya. Masyarakat miskin juga

mempunyai akses yang terbatas untuk memulai dan mengembangkan usaha, permasalahan yang dihadapi antara lain; sulitnya mengakses modal dengan suku bunga rendah; hambatan untuk memperoleh ijin usaha; kurangnya perlindungan terhadap kegiatan usaha; rendahnya kapasitas kewirausahaan dan terbatasnya akses terhadap informasi, pasar, bahan baku, serta sulitnya memanfaatkan bantuan teknis dan teknologi. Ketersediaan modal dengan tingkat suku bunga pasar, masih sulit diakses oleh pengusaha kecil dan mikro yang sebagian besar masih lemah dalam kapasitas Sumber Daya Manusia. Masyarakat miskin juga menghadapi masalah lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, terutama perlindungan terhadap hak cipta industri tradisional, dan hilangnya aset usaha akibat penggusuran.

5) *Terbatasnya akses layanan perumahan, sanitasi dan air bersih.* Masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak, rendahnya mutu lingkungan permukiman dan lemahnya perlindungan untuk mendapatkan dan menghuni perumahan yang layak dan sehat. Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan pesisir, pinggir hutan, dan pertanian lahan kering juga menghadapi kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak. Selanjutnya kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya akses, terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air. Keterbatasan akses terhadap air bersih dapat mengakibatkan penurunan mutu kesehatan dan penyebaran berbagai penyakit lain seperti diare. Jelas bahwa akses terhadap air bersih masih menjadi persoalan yang harus diatasi. Masyarakat miskin juga mengalami masalah dalam mengakses sumber-sumber air yang diperlukan untuk usaha tani dan menurunnya mutu air akibat pencemaran dan limbah industri. Berkurangnya air pada waduk akibat penggundulan hutan dan pendangkalan, serta menurunnya mutu saluran irigasi mengakibatkan berkurangnya jangkauan irigasi. Masalah ini membuat lahan tidak dapat diusahakan secara optimal, yang pada gilirannya mengurangi pendapatan petani. Sementara itu, untuk masyarakat miskin di perkotaan yang tinggal di bantaran sungai masih banyak yang memanfaatkan air sungai dan sumur galian yang sudah tercemar untuk kebutuhan hidup seperti mandi, memasak, mencuci dan bahkan air minum.

6) *Lemahnya akses terhadap tanah dan sumber daya alam* serta memburuknya kondisi Sumber

Daya Alam dan lingkungan hidup. Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. Terbatasnya akses terhadap tanah merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan dalam kaitan terbatasnya aset dan sumber daya produktif yang dapat diakses masyarakat miskin. Sumber daya produktif lainnya adalah sumber daya alam. Masyarakat miskin kehilangan sumber mata pencaharian sebagai akibat dari konversi hutan dan degradasi Lingkungan Hidup, terutama pada hutan, laut, dan daerah pertambangan. Masyarakat miskin di Indonesia juga sangat rentan terhadap perubahan pola pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Penyebab utamanya adalah akses yang terbatas terhadap sumber daya alam sebagai sumber mata pencaharian dan penunjang kehidupan sehari-hari. Hal ini diperburuk dengan menurunnya mutu lingkungan hidup yang membuat masyarakat rentan jatuh ke bawah garis kemiskinan.

7) *Lemahnya partisipasi dan jaminan rasa aman.* Salah satu penyebab kegagalan kebijakan dan program pembangunan dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah lemahnya partisipasi mereka dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Berbagai kasus penggusuran perkotaan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan pengusiran petani dari wilayah garapan menunjukkan kurangnya jaminan rasa aman dan lemahnya partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang memungkinkan keterlibatan mereka. Lemahnya jaminan rasa aman juga terjadi dalam bentuk ancaman nonkekerasan antara lain kerusakan lingkungan, perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*), krisis ekonomi, penyebaran penyakit menular dan peredaran obat-obat terlarang yang menyebabkan hilangnya akses masyarakat terhadap hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Konflik yang terjadi di berbagai daerah telah menyebabkan hilang atau rusaknya tempat tinggal, terhentinya kerja dan usaha sehingga penghasilan keluarga hilang, menurunnya status kesehatan individu dan lingkungan yang berakibat pada penurunan produktivitas, rusaknya infrastruktur ekonomi yang menyebabkan langkanya ketersediaan bahan pangan, menurunnya akses terhadap pendidikan,

menurunnya akses terhadap air bersih, rusaknya infrastruktur sosial dan hilangnya rasa aman, serta merebaknya rasa amarah, putus asa dan trauma kolektif.

Dalam pendirian perusahaan, ada dua konsep kunci yang harus dipegang untuk memperoleh izin sosial itu, yaitu pembangunan berkelanjutan serta tanggung jawab sosial perusahaan. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan oleh Ismail Serageldin dari Bank Dunia sebagai *'a process whereby future generations receive as much capital per capita, or more than, the current generation has available'* atau sebuah proses untuk memastikan bahwa generasi mendatang memperoleh jumlah kapital per kapita minimum setara, atau bahkan lebih besar, dibandingkan dengan yang tersedia untuk generasi sekarang. Yang dimaksud dengan kapital dalam pembangunan berkelanjutan ini, menurut pakar pengembangan masyarakat Jim Ife, mencakup kapital natural, ekonomi, sosial, budaya, politik dan personal. Sementara, tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan Alyson Warhurst sebagai *'internalisation by the company of the social and environmental effects of its operations through proactive pollution prevention and social impact assessment so that harm is anticipated and avoided and benefits are optimised'* atau upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan operasinya melalui tindakan proaktif pencegahan pencemaran dan penilaian dampak sosial, sehingga dampak negatif dapat diantisipasi dan dihindari sementara dampak positif dapat dioptimumkan.

Dengan menggabungkan kedua pengertian itu, maka aktivitas sosial perusahaan bertujuan untuk memperoleh izin sosial dari masyarakat dengan jalan menjaga nilai kapital yang dipergunakan oleh generasi sekarang dan akan diwariskan ke generasi selanjutnya melalui minimalisasi dampak negatif dan maksimalisasi dampak positif dari operasi perusahaan. Kalau kemudian kita membagi operasi perusahaan menjadi yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat dan lingkungan serta yang memiliki dampak relatif kecil, maka kita bisa mengambil kesimpulan lebih jauh. Perusahaan yang berdampak besar terhadap lingkungan misalnya, haruslah menyadari bahwa penurunan kapital natural harus dikompensasi oleh meningkatnya bentuk kapital lainnya. Namun sebelumnya perlu diperhatikan bahwa penurunan kapital natural yang dapat ditoleransi juga memiliki ambang batas tertentu. Sementara, perusahaan yang memiliki dampak negatif kecil bisa langsung meningkatkan berbagai jenis kapital itu.

Jelaslah bahwa konsep tanggung jawab sosial perusahaan sesungguhnya lebih besar daripada konsep filantropi yang sukarela. Konsep tanggung jawab sosial sama sekali tidak menafikan sifat sukarela dari kegiatan sosial perusahaan, sebagaimana yang didukung oleh kelompok pengusung filantropi, namun terlebih dahulu menugaskan perusahaan untuk meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkannya, sebelum melakukan maksimalisasi dampak positif secara sukarela. Tentu saja hal tersebut tidak berarti bahwa seluruh dampak negatif harus hilang terlebih dahulu sebelum dampak positif dapat diperbesar. Cara terbaik untuk mengetahui apa itu CSR adalah dengan mempelajari berbagai kesalahan yang selama ini terjadi di kalangan manusia maupun perusahaan yang mempelajari dan mempraktikkan CSR serta daftarnya mungkin lebih panjang dari yang bisa dinyatakan. Kesalahan paling umum dijumpai mungkin adalah menyamakan (*community development* atau pengembangan masyarakat) dengan CSR. Pengembangan masyarakat sebetulnya adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kekuatan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*) agar menjadi lebih dekat kepada kemandirian. Jadi, CD sangatlah menyasar kelompok masyarakat yang spesifik, yaitu mereka yang mengalami masalah. Perusahaan jelas punya kepentingan besar untuk melakukan CD, karena kelompok ini adalah yang paling rentan terhadap dampak negative operasi, sekaligus paling jauh aksesnya dari dampak positifnya. Kalau tidak secara khusus perusahaan membuat kelompok ini menjadi sasaran, maka ketimpangan akan semakin terjadi dan disharmoni hubungan pasti akan terjadi suatu saat. Hanya saja, menyamakan CD dengan CSR adalah kesalahan besar karena CD hanyalah bagian kecil dari CSR. CSR punya cakupan yang sangat luas, yaitu terhadap seluruh pemangku kepentingan. Bandingkan dengan CD yang menyasar kelompok kepentingan sangat spesifik, yaitu kelompok masyarakat rentan. Di masyarakat sendiri, ada berbagai pemangku kepentingan di luar mereka yang rentan, belum lagi organisasi masyarakat sipil, kelompok bisnis maupun lembaga-lembaga pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa CD adalah bagian dari CSR, dan boleh jadi salah satu yang sangat penting mengingat di Indonesia kelompok masyarakat rentan jumlahnya masih sangat besar. Mereka benar-benar membutuhkan perhatian perusahaan.

Menyamakan tindakan karitatif dengan CSR juga kini banyak dilakukan, baik oleh perusahaan maupun media massa. Erupsi Merapi yang baru

saja melanda Jogjakarta atau kejadian-kejadian bencana alam telah membuat iklan mengenai "CSR" menjamur di media massa. Padahal, yang dilakukan oleh sebagian besar perusahaan itu adalah tindakan karitatif belaka, yaitu membantu pihak lain agar penderitaan mereka berkurang. Tidak ada yang salah dengan tindakan mulia tersebut, namun menyamakannya dengan CSR tentu saja salah. Nama generik untuk tindakan membantu sesama manusia adalah filantropi, yang kerap juga dilakukan oleh perusahaan. Pada kondisi yang lebih maju, yaitu dengan pertimbangan kegunaan optimum dan dampak terbesar terhadap reputasi perusahaan pemberi, tindakan filantropi itu diberi nama filantropi strategis. Melihat sejarahnya, tindakan sosial perusahaan banyak dimulai dari filantropi, kemudian menjadi filantropi strategis, baru kemudian CSR. Tentu saja, banyak juga percabangan lain yang tidak mengikuti alur tersebut. Yang mau ditegaskan adalah bahwa tindakan karitatif merupakan bentuk "primitif" dari tindakan sosial perusahaan yang hingga kini masih penting dan akan terus penting dilakukan, namun kini sudah dianggap tidak lagi mencukupi. Ini berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan, yang akan dibahas berikut ini.

Banyak perusahaan juga pengamat yang menekankan CSR pada aspek sosial semata. Mereka mengira bahwa karena S yang berada di tengah C dan R merupakan singkatan dari *social*, maka aspek sosial di dalam CSR haruslah yang paling menonjol, walau bukan satu-satunya. Padahal, sebagian besar literatur mengenai CSR sekarang sudah bersepakat bahwa CSR mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Ini terutama terjadi setelah pembangunan berkelanjutan menjadi arus utama berpikir walau hingga kini belum juga jadi arus utama bertindak. Pembangunan berkelanjutan yang didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya secara sangat tegas menyatakan pentingnya keseimbangan dalam tiga aspek tersebut.

Ketika wacana tersebut dengan CSR, timbullah apa yang disebut sebagai *triple bottom line* perusahaan. Proses pelaporan bagaimana kinerja perusahaan dalam tiga aspek itu, selain dikenal sebagai *triple bottom line reporting* juga dikenal sebagai *sustainability reporting*. Hal tersebut menekankan bahwa tiga aspek tersebut memang berasal dari paradigma pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada kesetaraan tiga aspek, yang merupakan kritik atas paradigma pembangunan yang menganggap bahwa ekonomi

adalah yang terpenting. Kalau kemudian ada perusahaan atau pengamat yang terjebak untuk menekankan aspek sosial saja pada CSR, sesungguhnya hal itu merupakan pertanda ia mengulangi kesalahan yang sama dengan mereka yang membela ekonomi sebagai aspek terpenting. Padahal, penonjolan satu aspek saja adalah hal yang ditentang oleh ide dasar CSR dan pembangunan berkelanjutan.

Banyak perusahaan yang mula-mula mengadopsi CSR merasa punya kebutuhan untuk membuat struktur baru, yang diberi nama-nama yang berhubungan dengan CSR. Pembuatan organisasi yang khusus sesungguhnya merupakan hal yang sangat menggembirakan, karena itu merupakan bukti komitmen perusahaan untuk menyediakan organisasi khusus yang relatif independen dengan sumber daya manusia yang bekerja secara fokus. Tentu saja, komitmen seperti itu patut diacungi dua jempol. Namun yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah benar bahwa CSR itu bisa dilaksanakan oleh bagian itu saja, sementara yang lain bisa berpangku tangan. Membuat organisasi yang *bolt on* atau tempelan, bukan yang *built in* atau integratif, banyak dilihat sebagai sumber kesalahan besar dari perusahaan yang mencoba mengadopsi CSR pada tahapan awal. Secara sangat tegas, pakar CSR David Grayson dan Adrian Hodges menyatakan hal itulah yang membuat banyak manajemen CSR tidak berhasil guna. Alasannya sangat jelas, bahwa CSR merupakan ruh dari keseluruhan operasi perusahaan atau "*the way how to make money*," bukan "*the way how to spend money*." Karenanya, seluruh bagian dalam perusahaan sesungguhnya juga terlibat dalam manajemen CSR. Bagian HR harus memilih dan menjaga pekerja yang sadar CSR, bagian keuangan harus memahami bagaimana proporsi sumber daya untuk pencapaian berbagai aspek CSR, bagian keamanan harus paham bagaimana berhubungan dengan pemangku kepentingan dalam perspektif CSR dan seluruh pekerja harus diupayakan menjadi "wakil" perusahaan berhubungan dengan pemangku kepentingan. Tentu saja ada hal-hal yang harus dilakukan para spesialis. Namun, CSR benar-benar tidak mungkin dilakukan oleh satu bagian saja dari perusahaan. Seluruh bagian harus melekat CSR dan bertindak bersama terkoordinasi sesuai dengan komitmen CSR yang telah dinyatakan oleh manajemen puncaknya.

Banyak keengganan perusahaan atau dalih saja dari mereka yang tak peduli untuk mengadopsi CSR karena anggapan bahwa CSR adalah untuk perusahaan berskala besar saja. Hal ini boleh jadi

merupakan kesalahan besar dari mereka yang membiarkan C di depan SR tetap sebagai singkatan dari *corporate*. Sebagaimana yang banyak diketahui, *corporate* juga *corporation* berarti perusahaan besar. Sementara istilah generik untuk entitas bisnis yang mencari keuntungan tanpa memperhatikan ukuran adalah *company*. Karenanya, prihatin dengan ketidaktertarikan perusahaan skala sedang dan kecil pada CSR serta kerancuan akibat digunakannya "*social*", Velamuri mengusulkan agar CSR diartikan sebagai *company stakeholder responsibility*. Dengan demikian, CSR berarti tanggung jawab perusahaan (apapun ukurannya) terhadap (seluruh) pemangku kepentingan. Kalau perdebatan mengenai istilah ini hendak disingkirkan dan apabila kita kembali pada ide dasar CSR, maka memang CSR itu berlaku untuk seluruh perusahaan. Ide dasar itu adalah bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dalam operasinya. Idealnya, dampak negatif operasi perusahaan harus berupaya ditekan sampai titik nol. Namun, karena kondisi ideal itu sangatlah sulit dicapai, maka yang harus dilakukan adalah minimalisasi dampak negatif. Dampak residual (dampak negatif yang masih tersisa setelah upaya minimalisasi dilakukan) harus dihitung secara saksama kemudian dikompensasi dengan sesuatu yang setara (tidak perlu sama jenisnya). Sementara, dampak positif operasi yang ini kerap lolos dari pembicaraan mengenai CSR yang bisa dimaksimalkan.

Di antara banyak pembicaraan tentang dampak, berbagai pihak punya pendirian bahwa perusahaan besar jelas punya dampak yang lebih besar dibandingkan mereka yang berukuran lebih kecil. Walaupun tidak selalu demikian, tampaknya kecenderungannya memang demikian. Tidak mengherankan kalau CSR juga jauh lebih populer di kalangan perusahaan besar dibandingkan mereka yang menengah apalagi kecil. CSR harusnya memang sebanding dengan ukuran bisnis perusahaan, bukan dengan ukuran keuntungan. Logikanya juga logika dampak, lagipula kalau hanya dihubungkan dengan besarnya keuntungan maka apakah ketika perusahaan merugi pemangku kepentingannya harus dibiarkan. Besarnya keuntungan bisa juga dikurangi oleh perusahaan dengan alasan untuk kepentingan investasi lanjutan. Logika besaran perusahaan dan besaran dampak memang harus dipertahankan. Perusahaan yang berukuran kecil dan berdampak kecil memang harus dibebani tanggung jawab yang kecil pula. Sementara tanggung jawab besar harus dibebankan kepada mereka yang berukuran dan

berdampak besar. Dengan demikian semua perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial sesuai dengan ukuran dan dampaknya.

Kesalahan prinsip yang diketahui peneliti pada perusahaan minyak Mobile Cepu Limited adalah:

- a. Tidak dilakukannya mitigasi dampak sosial ekonomi pada awal pembangunan proyek ini, khususnya terhadap pembelian dan kompensasi lahan serta peralihan profesi. Perusahaan seharusnya telah dapat mengidentifikasi kemungkinan peralihan profesi sebagai hasil dari proses pembelian dan kompensasi lahan. Hal ini secara otomatis pekerjaan yang sebelumnya dapat berusaha-tani, akhirnya tidak dapat berbuat apa-apa walaupun memiliki uang banyak. Bahkan karena tidak terbiasa memegang uang banyak dan kurang jernih dalam berfikir, justru hasil penjualan lahan tergerus oleh pembelian barang yang tidak produktif. Banyak diantara masyarakat ring satu, hidupnya justru tidak lebih baik dari sebelum adanya proyek tersebut. Kondisi ini justru diperparah oleh kehadiran orang ketiga yang sengaja dilakukan karena yang bersangkutan belum pernah menikmati '*kue pembangunan*' dengan adanya perusahaan minyak tersebut. Tidak heran bila proses produksi minyak di wilayah Banyuwirip tertunda sampai dua tahun.
- b. Program-program yang dilakukan perusahaan minyak Mobile Cepu Limited cenderung menggeneralisasikan kondisi masyarakat pada umumnya tanpa harus mengetahui kondisi secara detail, sehingga tertundanya produksi minyak perdana selama dua tahun, bukan karena masalah teknis namun cenderung karena perusahaan kurang memahami kondisi masyarakat *ring satu*.
- c. Peran pemangku kepentingan (pemerintah daerah) sangat dominan terhadap setiap program *Corporate Social Responsibility* yang diluncurkan, sehingga masyarakat *ring satu* justru hanya kebagian '*ampas*', bahkan tidak jarang *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan hanya sekedar pertemuan dan sulit dijumpai adanya program yang nyata-nyata berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Andreas, Lako. *CSR Bukan Beban Tetapi Investasi*. Semarang: Unika. 2008.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2005.

- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press. 2001.
- Chambers, Robert. *Pemberdayaan. Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bina Aksara. 1990.
- D, Tampubolon. *Perguruan Tinggi Bermutu, Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad ke-21*. Bandung: Sinar Harapan. 2001.
- D, Tampubolon. *Pola Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Sinar Harapan. 2005.
- Djoko, Nugraha. *Peranan dan Fungsi Wanita dalam industri tradisional di Jawa Tengah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2006.
- Elkington, John. *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*. 1997.
- Harrison, Lisa. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2007.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius. 1998.
- Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Setiarso, Bambang. *Strategi Pengelolaan Pengetahuan untuk Meningkatkan Daya Saing UKM*. Jakarta: Universitas Guna Darma. 2005.
- Strike and Bansal. *Being Good While Being Bad Social Responsibility and The International Diversification of US firms*. Washington: United Nation. 2000.
- Sulistiyani. *Manajemen : Persaingan di Era Baru*. Jakarta: Binarupa aksara. 2004.
- Suprijatna. *Perilaku Organisasi dan lingkungan*. Bandung: Sinar Baru. 2002.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius. 1989.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Teddy, Lesmana. *CSR Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Media Indonesia. 2007.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Jakarta: Sinar Baru. 2001.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Meode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Wahyono, Ary. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Jakarta: Binarupa aksara. 1999.
- Wahyudi, Isa dan Busyra Azheri. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*. Malang: In~Trans Publishing. 2008.
- Watts. *Can the ISO 14000 Series Environmental Management Standards Provide a Viable Alternative to Government Regulations*. Washington: ABI. 2005.
- Watts. *Can the ISO 26000 Social Responsibility of US Firms*. Washington: United Nation. 2008.
- Widjaja, Gunawan dan Yeremia Ardi Pratama. *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Jakarta: ForumSahabat. 2008.
- _____, *Kepmen BUMN No. KEP-236/MBU/2003*, tentang Program kemitraan dan Bina Lingkungan. 2003.
- _____, *Permen BUMN No. 05/MBU/2007* tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan Jakarta. 2007.